



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 27  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian desa melalui otonomi desa diperlukan biaya yang sangat besar;
  - b. bahwa kebutuhan biaya pembangunan yang besar diharapkan, selain bersumber dari partisipasi masyarakat, bantuan pemerintah, juga diperoleh melalui alokasi dana desa;
  - c. bahwa Alokasi Dana Desa ini diperuntukan penyelenggaraan pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian untuk semua desa dalam kabupaten sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi, penyusun Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah kelompok pelaksanaan pembangunan ditingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
12. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
13. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

## **BAB II TUJUAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 2**

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Desa akan memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar 10% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB III PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan oleh pengelola ADD Kabupaten kepada setiap desa sesuai besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah diteliti dan dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Alokasi Dana Desa disalurkan melalui rekening desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa oleh masing-masing Desa dibayarkan melalui kas daerah pada rekening Desa pada Bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur pencairan dana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan ADD dibentuk Tim yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan merumuskan pedoman teknis pengelolaan ADD yang terdiri dari :
  - a. Tim fasilitasi pada tingkat kabupaten;
  - b. Tim pendamping pada tingkat kecamatan;
  - c. Tim pelaksana pada tingkat desa.
- (2) Keanggotaan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Keanggotaan tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (4) Keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Camat atas usul Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Fasilitasi ADD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator;
  - c. Asisten yang membidangi;
  - d. Instansi atau unit kerja lainnya.
- (2) Tugas pokok tim fasilitasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain :
  - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, sasaran, program, kegiatan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana ADD ditingkat desa;
  - c. menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - e. melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya;
  - f. memberikan laporan perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Kepala Seksi lain yang dianggap berkaitan dengan tugas pokoknya.
- (2) Tugas Pokok tim pendamping ADD pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan monitoring setiap tahap pengelolaan ADD di tingkat desa yang berbeda di wilayah kerjanya;
  - b. memberikan bantuan teknis administrasi kepada desa dalam mengelola ADD dan tata cara pertanggungjawabannya;
  - c. membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberikan laporan secara periodik perkembangan pengelolaan ADD kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten setiap bulan.

#### **Pasal 9**

- (1) Tim pelaksana tingkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tim pelaksana dalam pengelolaan ADD pada tingkat desa berkewajiban untuk :
  - a. mengelola ADD secara efektif, efisien, transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
  - b. mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara fisik dan administrasi;
  - c. mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang didanai ADD dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan kepada tim pendamping kecamatan setiap akhir bulan.

## **BAB V PEMANFAATAN**

### **Pasal 10**

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Peruntukan Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan prosentase anggaran 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan pada kegiatan pemerintahan desa antara lain :
  - a. operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor desa;
  - d. pengadaan alat tulis kantor
  - e. biaya perjalanan dinas aparat pemerintahan desa;
  - f. honorarium tim pelaksana ADD di tingkat desa;
  - g. kegiatan-kegiatan pemerintahan desa lainnya.
- (4) Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi/swadaya gotong royong masyarakat, antara lain :
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana fisik desa meliputi :
    1. jalan desa;
    2. jembatan;
    3. saluran air bersih;
    4. irigasi desa;
    5. prasarana ekonomi desa;
    6. sanitasi lingkungan.
  - b. Bantuan untuk menunjang kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian pertama Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 11**

- (1) Penanggungjawab keuangan ADD yang diperuntukan membiayai Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan secara administrasi dilaksanakan oleh bendahara desa.
- (2) Dalam pengelolaan ADD diperuntukan membiayai Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa menetapkan penanggungjawab operasional kegiatan (POJK) dan penanggungjawab administrasi kegiatan (PJAK) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 12**

Penanggungjawab operasional dan administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah unsur Pemerintah Desa yang memiliki kapabilitas dan keterampilan dalam perencanaan dan pembangunan desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Tata cara pertanggungjawaban dan pengelolaan akan diatur dalam pedoman teknis pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan secara administratif pelaksanaan ADD ditingkat desa dapat dibantu oleh tim pendamping ditingkat kecamatan.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 14**

- (1) Laporan pengelolaan ADD terdiri dari laporan perkembangan dan laporan akhir pengelolaan ADD yang disampaikan secara tertulis kepada tim fasilitasi ADD ditingkat kabupaten.
- (2) Laporan perkembangan disampaikan oleh tim pelaksana ADD di tingkat desa kepada Tim fasilitasi ADD Kabupaten setelah dievaluasi oleh Tim pendamping tingkat kecamatan setiap akhir bulan.
- (3) Laporan akhir tahun pengelolaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim fasilitasi ADD Kabupaten dengan tembusan BPD setelah dilakukan evaluasi akhir tahun oleh Tim pendamping pengelolaan ADD tingkat kecamatan.
- (4) Laporan akhir tahun pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada Tim fasilitasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

### **Pasal 15**

Seluruh dokumen laporan perkembangan dan akhir tahun pengelolaan ADD ditingkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 menjadi dokumen publik.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 16**

Pengawasan pengelolaan ADD secara administrasi dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan secara operasional dilakukan oleh Tim fasilitasi, Tim pendamping, BPD dan masyarakat.

## **BAB VII SISTEM INFOMASI KEUANGAN DESA**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi keuangan desa.
- (2) Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Desa wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan penyampaian informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan atas penggunaan ADD dilakukan oleh tim pembina tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Kedudukan, tugas dan fungsi tim ADD diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembina tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 30 Desember 2008


**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampama  
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

  
**Drs. BAHRUN LATJUBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 27

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 27 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### ALOKASI DANA DESA

#### I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, serta dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa tersebut dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui khas desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan, meningkatkan partisipasi, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta mendorong peningkatan gotong royong masyarakat desa.

#### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas

- Pasal 13  
    Cukup Jelas
- Pasal 14  
    Cukup Jelas
- Pasal 15  
    Cukup Jelas
- Pasal 16  
    Cukup Jelas
- Pasal 17  
    Cukup Jelas
- Pasal 18  
    Cukup Jelas
- Pasal 19  
    Cukup Jelas
- Pasal 20  
    Cukup Jelas